

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jurnalisme hadir untuk membangun masyarakat. Jurnalisme hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara. Jurnalisme ada untuk demokrasi. Banyak masyarakat yang menerima informasi secara bebas, sehingga terlibat secara langsung dalam berbagai isu kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara mereka untuk menciptakan pemerintahan dan peraturan baru yang lebih baik (Kovach & Rosentiel, 2006, p. 11).

Jurnalisme merupakan hasil karya yang dibuat oleh wartawan. Maxwell King, mantan redaktur *Philadephila Inquirer*, mengatakan bahwa “kita membiarkan karya kita berbicara dan mewakili dirinya sendiri,” (Kovach & Rosentiel, 2006, p. 11). Namun yang menjadi tujuan akhir jurnalisme adalah untuk memberikan data atau informasi akurat yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat supaya mereka dapat hidup secara bebas dan menata diri sendiri. Media membantu banyak khalayak untuk mendefinisikan suatu hal, menciptakan suatu bahasa yang digunakan bersama, dan pengetahuan dasar yang dapat diketahui bersama (Kovach & Rosentiel, 2006, p. 12).

Dari berbagai isu yang ada, media sering membahas mengenai isu sosial, salah satunya isu LGBTQ+ yang sering muncul di berbagai media sekalipun dalam skala global maupun nasional. Kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer atau *Questioning*, dan beragam identitas gender dan seksualitas lainnya (LGBTQ+) masih menjadi kelompok marjinal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2020 (Poushter & Kent, 2020), menunjukkan bahwa meski hukum dan norma terkait pernikahan sesama jenis dan hak-hak LGBTQ+ di berbagai penjuru dunia telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, level penerimaan publik terhadap homoseksualitas masih berbeda-beda tergantung negara, wilayah, dan perkembangan ekonomi.

Dikutip dari laman *The Washington Post* (Alyssa, 2016, para. 1), salah satu fenomena LGBTQ+ yang utama dalam dekade terakhir di Amerika Serikat

merupakan kemajuan kesetaraan pernikahan di seluruh negara bagian sebelum Mahkamah Agung menjadikannya hukum legal di negara Amerika Serikat. Narasi perundungan dan bunuh diri yang menggugah simpati dan empati publik, juga peningkatan visibilitas yang cepat dari kelompok LGBTQ+ menjadi memuaskan dan menarik untuk disaksikan. Meskipun Amerika Serikat berhasil membuat legal hukum pernikahan sesama jenis namun kemajuan ini belum mendunia, kaum LGBTQ+ di Uganda telah diserang sejak negara tersebut telah membuat undang-undang terkait hukuman keras untuk orientasi seksual yang berbeda. Rusia juga mengkriminalisasi apa yang disebut propaganda homoseksual yaitu sebuah upaya pemerintah untuk menekan kelompok LGBTQ+.

Laporan *Outright Action International* (ILGA & Logo), sebuah perusahaan riset di Kanada melakukan survei secara daring pada 96.331 responden di 65 negara terkait opini mereka terhadap kelompok LGBTQ+ menyebutkan, 35% responden di seluruh dunia dalam lima tahun terakhir mereka lebih menerima kelompok LGBTQ+, 15% mengatakan mereka tidak menerima, dan 50% melaporkan tidak ada perubahan sama sekali. Hasil lain menunjukkan sebanyak 67% setuju dengan pernyataan bahwa HAM harus ditegakkan kepada semua orang terlepas mereka bagian dari LGBTQ+ atau tidak, dan hanya 16% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut (Alyssa, 2016, para. 3-4). Selain itu, survei terkait pernikahan sesama jenis menyebutkan, 52% responden Eropa mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis harus legal yang diikuti dengan 50% respondem Amerika Utara, 36% Asia, 34% Amerika Latin, 21% Eropa Timur dan Eropa Tengah, serta 20% responden dari Afrika (Alyssa, 2016, para. 8).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak negara yang tidak mendukung kelompok LGBTQ+, salah satunya Indonesia. Seperti yang dikutip dari laman *Magdelene* (Shafira, 2019, para. 3), gerakan LGBTQ+ di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi transgender pertama, *Himpunan Wadam Jakarta* yang difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin pada tahun 1969. Pada 1982, organisasi gay pertama di Indonesia berdiri di Solo dengan nama *Lambda Indonesia* dengan melakukan pertemuan sosial dan peningkatan pengetahuan terhadap fenomena LGBTQ+, namun mereka hanya

bertahan 4 tahun sebelum bubar pada tahun 1986. Dari situ bertambahlah organisasi LGBTQ+ seiring perkembangan waktu seperti *Ikatan Waria Yogyakarta* pada tahun 1982, *Persaudaraan Gay Yogyakarta* pada tahun 1985, *Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara* pada tahun 1986 yang mengganti nama menjadi *GAYA Nusantara* yang menjadi organisasi LGBTQ+ tertua yang masih bertahan hingga hari ini.

Meskipun organisasi LGBTQ+ di Indonesia terus berkembang, diskriminasi terhadap kelompok tersebut juga bertambah banyak, pada tahun 2003 muncul rancangan undang-undang terkait kriminalisasi LGBTQ+, orang yang hidup bersama di luar ikatan pernikahan, dan praktik sihir yang gagal disahkan. Hak-hak kelompok LGBTQ+ diperjuangkan hingga dibentuknya *Ardhanary Institute* pada tahun 2005 yang dibentuk oleh *Ardhanary*, organisasi hak perempuan koalisi perempuan Indonesia. Setahun kemudian *Arus Pelangi* dibentuk pada tahun 2006 di Jakarta karena kebutuhan akan pembelaan hak-hak dasar LGBTQ+ di Indonesia. Pada tahun 2008 digelar konferensi *International Association LGBTQ+* tingkat Asia yang ketiga di Thailand, langkah ini menjadi awal forum LGBTQ+ yang dibentuk pada tahun 2012 dan diadakan tiga tahun sekali. Pada tahun 2013 USAID, badan independen dari pemerintah federal AS yang terutama bertanggung jawab untuk mengelola bantuan luar negeri sipil dan bantuan pembangunan meminta kelompok LGBTQ+ di Indonesia membuat laporan perlindungan hak LGBTQ+ di Indonesia dan di beberapa negara Asia. Di tahun yang sama, KOMNAS HAM menetapkan LGBTQ+ sebagai topik untuk diskusi pleno dalam sepuluh tahun terakhir (Shafira, 2019, para. 4).

Berdasarkan laporan penelitian dari Komunitas Arus Pelangi pada tahun 2016, terdapat 142 kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan pengujaran kebencian yang ditujukan terhadap kelompok LGBTQ+ di 10 kota besar selama tiga bulan dari Januari hingga Maret. Sementara pada tahun 2013, 89,9% dari seluruh kaum LGBTQ+ di Indonesia mengalami kekerasan psikis, fisik, dan budaya (Kristian, 2016, para. 3).

Pada tahun 2020, tiga anggota DPR RI memperkenalkan rancangan yang bernama “RUU Ketahanan Keluarga,” yang memaksa kelompok LGBTQ+

untuk menjalani rehabilitasi dalam pusat perawatan berbasis agama. Dalam undang-undang tersebut juga diklaim bahwa kelompok LGBTQ+ merupakan ancaman bagi keluarga (Lang, 2020, para. 1-3).

Kelompok advokasi LGBTQ+ di Indonesia mengatakan apabila undang-undang tersebut berhasil disahkan maka akan berdampak besar pada kelompok LGBTQ+ di Indonesia. Pada tahun 2018 juga pernah diusulkan undang-undang untuk mengkriminalisasi homoseksualitas termasuk pernikahan dan seluruh aktivitas seksual. “RUU Ketahanan Keluarga” merupakan dalih hukum untuk membenarkan bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+ (Lang, 2020, para. 5-7).

Hingga saat ini, para advokat LGBTQ+ di Indonesia sedang melakukan segala hal yang dapat mereka lakukan untuk menjadikan Indonesia tempat aman bagi kelompok LGBTQ+ untuk hidup dan membangun jembatan antara kelompok agama konservatif dan kelompok LGBTQ+ untuk menciptakan pengertian satu sama lain tanpa diskriminasi (Lang, 2020, para. 19).

Diskriminasi adalah sebuah tindakan tidak adil yang merugikan individu atau kelompok berdasarkan faktor atau karakteristik tertentu. Semua berhak diperlakukan sama tanpa memandang ras, etnis, kebangsaan, kelas, agama, kepercayaan, jenis kelamin, usia, atau orientasi seksual. Diskriminasi dapat merugikan hak seseorang hanya karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini, hal tersebut tentu berbahaya (Amnesty, 2021, para. 1-3).

Diskriminasi dapat menyerang kelompok LGBTQ+, sehingga berisiko tidak mendapat keadilan di semua bidang kehidupan mereka, baik dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, akses, kesehatan, dan lain-lain. Beberapa negara menghukum orang karena orientasi seksual atau identitas gender mereka dengan hukuman penjara atau bahkan mematikan. Sebagai contoh, pada Oktober 2019, Menteri Etika dan Integritas Uganda mengumumkan penerapan hukuman mati pada kelompok LGBTQ+ (Amnesty, 2021, para. 21-22).

Berdasarkan Arus Pelangi, sebuah Lembaga swadaya masyarakat yang membela hak-hak kelompok LGBTQ+ melakukan penelitian yang ditemukan terdapat 89,3% kelompok LGBTQ+ di daerah Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar

mendapatkan perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang dikategorikan menjadi lima yaitu fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya (BBC Indonesia, 2014, para. 1-3). Perundang-undangan nasional umumnya tidak mendukung atau mengenai hak-hak kelompok LGBTQ+ sehingga tidak ada undang-undang anti diskriminasi yang spesifik berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Berdasarkan hal tersebut Arus Pelangi berharap pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan kelompok LGBTQ+ karena diskriminasi muncul akibat tidak ada peran negara dalam melakukan undang-undang yang melindungi hak kelompok LGBTQ+ di Indonesia (BBC Indonesia, 2014, para. 3-6).

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan saat ini tidak ada payung hukum yang melarang kelompok LGBTQ+, namun ia sudah mendorong DPR untuk membuat payung hukum yang melarang praktik LGBTQ+ (CNN Indonesia, 2022, para 5-7). Selain itu, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyatakan undang-undang yang melarang praktik LGBTQ+ serta zina sudah masuk dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan di DPR periode 2014-2024 (CNN Indonesia, 2022, para 8-9). Johanna Poerba, peneliti pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia mengatakan bahwa penentuan unsur pidana pencabulan tidak perlu penegasan mengenai jenis kelamin dan perlu diatur lebih spesifik tentang anak. Ia mengkhawatirkan dengan dimasukkan delik praktik LGBTQ+ ke dalam RKUHP akan meningkatkan diskriminasi, kriminalisasi, dan persekusi terhadap kelompok LGBTQ+ (CNN Indonesia, 2022, para 12-17). Selain itu, Beka selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM menyatakan bahwa negara atau siapapun tidak boleh mendiskriminasi atau menghukum seseorang berdasarkan orientasi seksual maupun identitas gender (CNN Indonesia, 2022, para 21).

Selain rentan menerima cibiran dan perundungan dari publik, kelompok LGBTQ+ kerap menghadapi masalah dari sisi administratif dan kependudukan. Banyak dari mereka tidak memiliki KTP dan sulit untuk mendapatkan status gender pilihannya. (DW Indonesia, 2021, para 1-2). Khanza Vina dari Sanggar Swara, komunitas transpuan mengatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan tantangan yang dihadapi oleh kelompok LGBTQ+ Indonesia. Ia mengatakan bahwa

lebih dari 23% komunitas LGBTQ+ Indonesia tidak memiliki KTP sehingga tidak dapat mengakses layanan publik (DW Indonesia, 2021, para 9-11).

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor tinggi kasus diskriminasi berbasis identitas gender, seksual, dan diskriminasi untuk mendapatkan akses ke layanan publik (DW Indonesia, 2021, para 14). Crisis Response Mechanism atau CRM memantau delapan provinsi dari Januari hingga Juni 2021 yang dimulai dari Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, dan Aceh terjadi 50 kasus diskriminasi dengan kelompok trans menjadi korban terbanyak disusul oleh kelompok lesbian, biseksual, dan *queer* perempuan yang mengalami serangan dan diskriminasi beragam mulai dari pengeroyokan, kekerasan verbal, psikis, seksual, ancaman, penangkapan, Razia, perundungan, pengusiran, penganiayaan, hingga pembunuhan (DW Indonesia, 2021, para 15-18).

Banyak tantangan yang dihadapi kelompok LGBTQ+ untuk menjalani hidup mereka dengan bebas dan mencari keadilan atas pelanggaran akibat hukum yang tidak berpihak pada mereka. Stigma dan stereotip kuat menghalangi mereka dalam mendapatkan kesetaraan, akses, dan hak. Akibatnya banyak aktivis LGBTQ+ yang berkampanye tanpa henti untuk hak-hak mereka, sikap toleransi terhadap kelompok LGBTQ+ bertumbuh seiring waktu (Amnesty, 2021, para. 23).

Toleransi merupakan proses penghormatan, penerimaan, dan penghargaan atas berbagai keberagaman yang ada di dunia. Hal tersebut membentuk ekspresi dan cara kita menjadi manusia yang baik. Itu dipupuk oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani, dan keyakinan (United Nations, 1996, p. 71). Toleransi merupakan bagian integral dan penting untuk mencapai hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Dalam bentuknya yang paling sederhana dan mendasar, toleransi adalah memberi hak kepada orang lain untuk dihormati pribadi dan identitasnya (Reardon, 1994, p. 12). Toleransi dapat mendorong pemeliharaan tatanan sosial. Seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal, kekerasan dapat menjadi konsekuensi dari penindasan aspirasi demokrasi, seperti juga akibat dari intoleransi. Dengan demikian, pencapaian perdamaian membutuhkan pendidikan yang direncanakan dan dipandu oleh nilai perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan toleransi (Reardon, 1994, p. 12).

Intoleransi berasal dari keyakinan bahwa kelompok, sistem kepercayaan, individu, atau cara hidup seseorang lebih unggul daripada orang lain. Hal ini dapat menghasilkan berbagai konsekuensi dari kurangnya kesopanan atau pengabaian atas hak orang lain, melalui sistem sosial yang rumit atau sifat manusia. Semua tindakan semacam itu berawal dari penolakan terhadap nilai fundamental pribadi manusia. Dengan demikian, hubungan utama pendidikan untuk toleransi adalah penghargaan dan penghormatan terhadap martabat dan integritas semua orang yang menjadi cikal bakal terhadap diskriminasi (Reardon, 1994, p. 15). Seperti yang dilansir dalam laman *The Jakarta Post* (Fiqih, 2020, para. 1), sebuah survey terkait penerimaan homoseksualitas di Indonesia telah memberikan harapan bagi aktivis LGBTQ+ dan hak asasi manusia untuk masa depan dimana kelompok tersebut dapat hidup tanpa rasa takut dan penganiayaan. *Pew Research Institute* yang berbasis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 9% orang Indonesia setuju bahwa LGBTQ+ harus diterima oleh masyarakat meningkat sebesar 3% dari tahun 2013. Namun angka yang rendah tersebut harus diperbaiki di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Seperti yang dilansir dalam laman *VOA Indonesia* (Rio, 2020, para. 3), terkait hal tersebut, media daring memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap kelompok LGBTQ+. Wartawan memiliki kewenangan dalam membuat pemberitaan. Keadaan kelompok minoritas seperti LGBTQ+ sering diperburuk akibat stigma yang sering muncul dalam pemberitaan media. Media jarang sekali memberi ruang terhadap kelompok LGBTQ+ sekalinya muncul hampir dipastikan berita yang muncul berkonotasi negatif seperti kasus penggerebekan “pesta gay” di hotel kuning, Jakarta pada bulan September 2020 lalu dan kasus pemerkosaan oleh Reynhard Sinaga pada awal tahun 2020 yang sempat membuat semua geger di media daring.

Dalam artikel *Remotivi* yang berjudul “Mampukah Media Mengubah Stigma Terhadap Kelompok Marjinal?”, Ghiffari (2019) memaparkan bahwa di media Indonesia, kelompok LGBTQ+ masih kerap dibingkai sebagai tindak kriminal atau penyimpangan. Mereka kerap kali dicap sebagai “hal” yang bertentangan dengan agama dan ideologi negara, membawa penyakit, atau bahkan

penyebab bencana alam. LGBTQ+ pun jarang dibicarakan secara positif dalam pemberitaan. Umumnya, kelompok LGBTQ+ muncul dalam berita-berita mengenai razia, penggerebekan, kriminalitas, dan “hal-hal yang bertentangan dengan norma”, seperti kasus pemecatan belasan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena memiliki orientasi seksual yang “melenceng dari norma-norma masyarakat.”

Dalam ranah ptelevision, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun terlihat tidak melindungi, bahkan membatasi penyiaran tentang kelompok LGBTQ+ di televisi. Dalam artikel “KPI, LGBT, dan Rutinitas Basa-Basi” yang terbit di *Remotivi*, Bachtar (2020) mengatakan bahwa KPI kerap memberikan teguran kepada tayangan-tayangan televisi yang menampilkan LGBTQ+. Dalam teguran-teguran tersebut, KPI menyebutkan bahwa tayangan-tayangan yang menampilkan atau membahas isu LGBTQ+ tersebut “mempromosikan gaya hidup yang menyimpang”, “melanggar norma kesusilaan”, “tidak melindungi anak dan remaja”, dan “tidak meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, pada tahun 2015 pemberitaan isu LGBTQ+ dari 20 media cetak dan daring menyatakan bahwa terdapat berita yang tidak berimbang, melakukan pelabelan, mengedepankan unsur sensasional, dan unsur orientasi maupun kekeliruan dalam memberikan identitas gender. Hal ini diduga karena kurangnya pemahaman penulis terkait isu keberagaman seperti LGBTQ+. Pada tahun 2016 AJI mengeluarkan himbauan kepada seluruh jurnalis Indonesia untuk mematuhi peraturan ketika memberitakan kaum LGBTQ+. Aji menghimbau pers untuk tunduk pada pasal yang diatur oleh UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS 2012. Dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan tidak menulis maupun menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas perbedaan seseorang untuk merendahkan seseorang atau kelompok. Hal tersebut dapat menggiring opini publik untuk menggeneralisasi bahwa LGBTQ+ itu identik dengan perilaku yang berbahaya. Hal tersebut berakar dari belum dipahaminya hak asasi manusia dan juga orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender oleh

khalayak luas, hal tersebut telah tercermin dalam pemberitaan media yang cenderung salah (Rio, 2020, para. 5).

Berdasarkan latar belakang dan isu tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya jurnalistik yang berjudul, “Tantangan, Stigma, dan Serangan Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBTQ+: Sebuah Audio *Storytelling*.” Karya ini akan berbentuk audio *storytelling* dikarenakan audio merupakan media yang cukup efektif dalam, menyampaikan informasi. Hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhannya tren podcast maupun audio *storytelling* yang semakin meningkat seiring perkembangan waktu sehingga penulis akan mengeksplor karya jurnalistik berbasis audio untuk disalurkan ke khalayak luas berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama empat tahun terakhir.

Tujuan dari karya jurnalistik ini difokuskan untuk kepentingan umum karena membahas seputar isu LGBTQ+ dengan memperoleh informasi dan cerita dari berbagai perspektif terkait isu LGBTQ+ yang sudah diverifikasi. Sehingga khalayak luas dapat mengerti mengenai tantangan, stigma, dan serangan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+. Selain itu, karya audio *storytelling* ini dapat dinikmati kapan saja dan dimanapun sehingga karya ini bisa dibilang menjadi abadi atau *timeless*.

Di wilayah Indonesia, karya audio *storytelling* yang membahas seputar isu kelompok LGBTQ+ masih terbilang jarang. Selain itu, pendekatan atau penyajian cerita narasumber secara rinci dan mendalam masih jarang ditemui terutama dalam karya audio *storytelling* yang ada sebelumnya. Penulis akan membahas topik seputar stigma, tantangan, dan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+ yang dibagi menjadi beberapa segmen dengan durasi kurang lebih 5-10 menit per segmen.

Berangkat dari permasalahan ini, di awal segmen penulis akan membahas mengenai LGBTQ+ secara umum sebagai pengantar tentang kehidupan seorang LGBTQ+. Selain itu, narasumber yang akan penulis bawa dalam karya audio *storytelling* ini akan relevan sesuai dengan urutan pembahasan dalam setiap segmen. Penulis akan menargetkan dua narasumber yang berasal dari kelompok LGBTQ+ dikarenakan mereka dapat menceritakan porsi kehidupannya secara

lengkap, narasumber berikutnya merupakan psikolog yang akan membahas mengenai LGBTQ+ secara mendalam dari perspektif psikologi, dan terakhir penulis akan menghadirkan perwakilan dari organisasi atau LSM LGBTQ+ di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini.

Karya jurnalistik berbentuk audio *storytelling* ini berbeda dengan karya lainnya. Penulis membuat beberapa segmen yang berisikan beberapa narasumber relevan yang memiliki perspektif yang berbeda. Yang menjadi hal unik pada karya audio *storytelling* ini merupakan penyajian cerita narasumber yang rinci dan mendalam dikarenakan penulis ingin menangkap momen dengan emosi yang realistis sehingga nilai kemanusiaan dan fenomologi dapat tercapai. Nilai kemanusiaan dan fenomologi yang ingin dicapai karena mempersembahkan cerita atau pengalaman kelompok LGBTQ+ dari mulai sejarah, tantangan, stigma, diskriminasi, pendidikan, pekerjaan, nilai sosial, kehidupan sehari-hari, dan sebagainya.

Lewat audio *storytelling* ini, pendengar dapat menangkap fenomologi, emosi, nilai kemanusiaan, dan membangun imajinasi untuk membayangkan apa saja yang dialami mereka. Harapannya, audio *storytelling* ini akan memberi inspirasi dan pesan positif yang berharga bagi banyak khalayak.

Dari segi kebaruan dan kedekatan, audio *storytelling* ini membahas mengenai LGBTQ+. Representasi kelompok LGBTQ+ yang mulai bermunculan dalam media membuat banyak orang menjadi lebih menyadari dengan keberadaan LGBTQ+ ini maka momen pemberitaannya pun termasuk tepat karena LGBTQ+ semakin terbuka atau diketahui banyak khalayak. Hal ini juga mendorong tujuan produk jurnalistik ini sebagai kepentingan umum dikarenakan isu LGBTQ+ semakin *mainstream* di dalam media dan kehidupan sehari-hari.

Penulis berharap karya jurnalistik audio *storytelling* akan lebih berkembang dan dapat dieksplorasi di masa yang akan datang terutama karya jurnalistik yang membahas terkait isu LGBTQ+ yang merupakan isu sensitif yang menjadi kepentingan umum.

1.2 Tujuan Karya

Dalam pembuatan skripsi berbasis karya ini, adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Memberi pesan dan informasi terkait LGBTQ+ secara lebih rinci dan mendalam kepada khalayak umum melalui produk jurnalistik audio *storytelling*. Karya jurnalistik ini ditujukan untuk kepentingan umum dalam memberikan informasi terkait isu LGBTQ+.
2. Menghasilkan produk jurnalistik audio *storytelling* yang abadi sehingga dapat didengar kapan saja dan dimana saja secara daring melalui berbagai jenis platform audio.
3. Memberi perspektif baru kepada khalayak umum mengenai LGBTQ+ bahwa mereka di luar sana tidak sendiri dan dapat memberikan atau mendapat dukungan kepada kelompok LGBTQ+ untuk berjuang melawan diskriminasi, stigma, dan stereotip.
4. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan seperti pada mata kuliah *Radio Journalism* yang berfokus pada teknik penulisan naskah, jurnalistik audio, teknik pengucapan, teknik wawancara, reportase radio, dan *mixing* (Universitas Multimedia Nusantara, 2018, p. 94) dan mata kuliah *Radio Program Production* yang berfokus pada aspek produksi program radio (Universitas Multimedia Nusantara, 2018, p. 96).

1.3 Kegunaan Karya

Selain tujuan di atas, skripsi berbasis karya ini memiliki kegunaan karya adalah sebagai berikut.

a. Kegunaan Akademis

Karya klaster *reporting-based* ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu komunikasi selanjutnya, terutama di bidang audio *storytelling*. Karya ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk membahas isu terkait LGBTQ+ lebih dalam dengan informasi atau kemasan lainnya. Karya ini memiliki nilai berita, dibuat berlandaskan

prinsip, dan mengikuti kode etik jurnalistik serta mendukung fungsi media sebagai agen perubahan sosial.

b. Kegunaan Sosial

Karya ini diharapkan dapat membuka wawasan dalam ranah LGBTQ+. Begitupun menjadi lebih menyadari terhadap lingkungan sekitar dan dalam dunia daring. Selain itu diharapkan dari karya ini dapat dipetik nilai positif dan menjadi inspirasi bagi khalayak.

c. Kegunaan Praktis

Hasil karya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran bagi diri sendiri, mahasiswa, publik, atau tenaga pendidik dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan sebagai LGBTQ+ dalam produksi audio *storytelling*. Hasil karya ini diharapkan dapat menjadi kritik dan saran untuk khalayak luas terkait diskriminasi yang dihadapi kelompok LGBTQ+ dalam kehidupan sehari-hari.

UMMN

UNIVERSITAS

MULTIMEDIA

NUSANTARA